

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA KUTUH KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

Ni Putu Mulya Resdyanti, Bandiyah, S.Fil.,MA.
Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, S.E.,M.AP.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email : resdyanti27@gmail.com, bandiyah.fisip@gmail.com,
wiwin.fisip@gmail.com

ABSTRAK

Kutuh village is the youngest village in South Kuta District which is formally formed in 2002 as an effect of expansion of Ungasan village and become one of receiver of minimum allocation village grant (ADD) in Badung Regency. From the problem above therefore the aim of this study is to know the implementation of ADD in managing the village potency in Kutuh village in 2008-2013. The method of this study is descriptive qualitative. The data collected by observation and interview. Some conclusions were got in this study: First, implementation of ADD in Kutuh village runs well. From 2008 to 2010 ADD was the biggest grant that received by Kutuh village that is use to maintain some community empowerment programs, stationery, additional salary for headman and some of village functionary, and also the development of the village potency in tourism field that is development of Pandawa Beach. However in 2011 to 2013 ADD that received by Kutuh village was decrease that makes an effect in village finance. Second, the problem in financial can be solved by Kutuh village with the realization in development of village potency in tourism field because of I Nyoman Mesir as an innovative, communicative, and has high motivation to increase the community prosperity headman in period 2002-2013. He also helped by the village functionary that has good human resources and performance and also supported by adequate facilities and infrastructure. Third, the succeed of village government in Kutuh on implementing ADD proved by no manipulation or misappropriation in ADD.

Key words: *Implementation Policy, Allocation Village Grant, Management Potency of Kutuh Village*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah pada kabupaten/kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut dijabarkan lebih dalam lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendanaan untuk desa juga telah ditetapkan pada pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) dalam PP nomor 72 tahun 2005 karena dana yang akan diberikan baik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Setiap desa akan mendapatkan dana dari sumber-sumber pendapatan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 4 ayat (3) adalah PAD (Pendapatan Asli Desa), Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, ADD (Alokasi Dana Desa), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adanya ADD ini memperlihatkan bahwa pemerintah pusat juga turut berpartisipasi dalam membangun desa. Walaupun otonomi daerah mewajibkan setiap daerahnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut, tetapi bukan berarti lepas dari bagian Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, ADD yang diberikan rutin pada setiap desa mulai tahun 2008 ini menjadi sumber pendapatan tambahan yang membantu keuangan desa secara berkelanjutan.

Ketersediaan dana pada desa tentunya sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa terutama pada pengembangan dan pengelolaan potensi desa. Karena dana yang rutin diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat akan menjadi pendongkrak pertumbuhan pembangunan potensi desa yang akan menghasilkan pendapatan dan membuat desa mandiri serta berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu desa yang sukses dan dapat dijadikan sebagai desa teladan adalah Desa

Kutuh yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Desa Kutuh merupakan pemekaran dari Desa Ungasan pada tahun 2002. Oleh karena itu, Desa Kutuh sebagai desa administratif baru sangat membutuhkan pembinaan dan perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Walaupun demikian, Desa Kutuh rupanya memperlihatkan peningkatan yang signifikan sebagai desa yang baru berkembang. Hal ini dibuktikan oleh terpilihnya Desa Kutuh sebagai Juara II Nasional Desa Teladan pada tahun 2011. Kemenangan Desa Kutuh sebagai desa teladan disebabkan adanya peningkatan yang diperoleh dari pengembangan potensi desa terutama dalam bidang pembudidayaan rumput laut.

Setelah berhasil dengan budidaya rumput laut, pada bulan Desember tahun 2012 Desa Kutuh menggelar *Pandawa Beach Festival* untuk memperkenalkan Pantai Pandawa sebagai destinasi wisata yang baru di kawasan Kuta Selatan. Pantai Pandawa juga merupakan tempat pembudidayaan rumput laut di Desa Kutuh. Ramainya kunjungan ke Pantai Pandawa menjadi peluang menggiurkan untuk mendirikan berbagai kios disepanjang bibir pantai yang menyediakan makanan, minuman, perahu kano, kursi pantai dan pelampung serta menjadi penghasilan tambahan penduduk lokal Desa Kutuh.

Dengan memaksimalkan potensi yang ada menjadikan Pantai Pandawa sebagai sumber pendapatan desa terbesar dan utama di Desa Kutuh. Pada saat Desa Kutuh baru terbentuk, potensi-potensi desa yang ada saat ini masih belum berkembang dikarenakan kurangnya pendapatan desa. Oleh sebab itu maka menjadi penting saat dana rutin seperti Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta ADD (Alokasi Dana Desa) menjadi dana awal pembangunan desa. Implementasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diberikan dan diawasi langsung oleh pemerintah kabupaten sedangkan implementasi ADD yang

berasal dari pemerintah pusat tetapi pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu implementasi ADD menjadi menarik untuk diteliti agar dapat mengetahui pengaruh ADD terhadap perkembangan desa terutama pengelolaan potensi desa dimana ADD berasal dari pemerintah pusat tetapi pertanggungjawaban dan pengawasan ada pada pemerintah daerah.

Karena pengawasan yang dilakukan bukan dari pemerintah pusat melainkan dari pemerintah daerah akan mempunyai lebih banyak peluang implementasi penggunaan ADD menjadi melenceng dari tujuan yang seharusnya. Ada beberapa permasalahan dalam penggunaan ADD yang timbul ke permukaan, contohnya salah satu kasus Kepala Desa yang telah divonis bersalah melakukan korupsi ADD pembangunan jalan senilai Rp 150 juta. Jika implementasinya tidak diawasi dengan sungguh-sungguh ini merupakan bukti bahwa ADD menjadi rentan dikorupsi dan pada akhirnya menghambat pembangunan desa terutama pengembangan potensi-potensi desa tersebut.

Dengan berbagai permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang terjadi di desa, terutama hubungannya dengan pengelolaan potensi desa. Karena Desa Kutuh termasuk desa yang sukses dalam pengelolaan potensi desa, maka dapat dijadikan tolak ukur apakah desa mampu menggunakan dana yang diberikan pemerintah dengan baik atau tidak.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam Pasolong (2011: 39) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye

mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Carl Friedrich dalam Agustino (2012: 7) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan publik ialah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan nyata dari pemerintah yang merupakan hasil dari keputusan politik sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Maka dari itu Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat merupakan tindakan yang nyata dari suatu permasalahan yang akhirnya menjadi kebijakan yang telah melalui tahap-tahapan pembentukannya dan bertujuan untuk memperlancar pembangunan desa yang mandiri. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dirumuskan dan diputuskan sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik ditingkat pemerintahan desa.

B. Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, para pejabat atau pemerintah, yang terkadang dalam interaksinya terdapat muatan politik yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan pada kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya.

Dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang dipakai penulis sebagai acuan untuk mencapai keberhasilan implementasi adalah Implementasi Kebijakan Model Goerge C. Edward III yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan potensi desa di Desa Kutuh.

Dikutip dari Agustino (2012: 149-154) menjelaskan bahwa model implementasi kebijakan yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur organisasi.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu: Pertama, Transmisi atau Penyaluran komunikasi yang baik dan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Kedua, kejelasan yaitu Komunikasi yang diterima oleh para pelaksanan kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketiga, konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah konsisten dan jelas agar tidak terjadi kebingungan saat dilaksanakan.

Variabel lainnya adalah sumberdaya. Sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staf, informasi, wewenang dan fasilitas fisik. Kegagalan dalam implementasi kebijakan biasanya terjadi karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak berkompeten di bidangnya. Sedangkan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Variabel terakhir dari sumberdaya adalah fasilitas fisik yang tanpa

adanya sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil.

Disposisi atau sikap dari pelaksana sangat berpengaruh terhadap implementasi. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui yang bisa dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Beberapa hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah: Pengangkatan birokrasi yaitu, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan berguna bagi warga.

Insentif adalah teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana kepada kepentingan pribadinya dengan memanipulasi insentif seperti menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Variabel terakhir adalah struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi adalah dengan melakukan Standar Oprasional Prosedur (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan para pegawai/pelaksana setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum dan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi yang mengkaji implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengelolaan potensi desa di Desa

Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan atau dapat dikatakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005).

Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebarkan di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri tersebut memungkinkan studi ini dapat sangat mendalam dengan demikian bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini.

Penelitian berlokasi di Pemerintah Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Badung untuk mendapatkan data-data primer dan memperdalam informasi dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait ADD dan pengelolaan potensi Desa Kutuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kutuh pada awal terbentuknya bukan merupakan desa yang menonjol. Tetapi karena sebab itulah Desa Kutuh ingin menjadi desa mandiri agar dapat lebih mensejahterakan masyarakatnya. Desa yang baru terbentuk tentu saja sangat membutuhkan bantuan-bantuan terutama pembinaan perangkat desa dan bantuan dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Selama 12 (dua belas) tahun Desa Kutuh terbentuk, ternyata pertumbuhan desa ini sangat baik dan kerja keras perangkat desa dan masyarakat dapat dilihat banyaknya prestasi yang telah diraih hingga saat ini.

Oleh karena itu, untuk menghargai kinerja perangkat desa sangat pantas jika perangkat desa yang telah bekerja keras dan berjasa diberikan penghargaan. Menurut Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perbekel, Perangkat Desa lainnya dan Kepala Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, setelah mengakhiri jabatan maka akan

diberikan piagam penghargaan dan sejumlah uang sesuai jabatan. Pemberian penghargaan tersebut telah diatur dalam Perbup Badung.

Untuk keberhasilan yang telah dicapai Desa Kutuh tidak berarti Desa Kutuh mendapatkan bantuan yang lebih besar untuk mendorong pembangunan desanya, sebaliknya Desa Kutuh mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dengan jumlah yang sama rata dengan desa lainnya. Terlebih kepada ADD yang diberikan pemerintah pusat yang penerimaan dan wewenangnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah menurut perhitungan yang telah dilakukan oleh Bagian Keuangan Setda Badung,

Desa Kutuh merupakan salah satu penerima ADD minimal di Kabupaten Badung karena memiliki luas desa relatif lebih kecil dan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding desa lainnya. Oleh karena itu Perangkat Desa Kutuh diharapkan mampu menggunakan dana bantuan dari pemerintah dengan lebih efisien dan sesuai kebutuhan.

Pada tahun 2008 hingga 2010 ADD menjadi dana penopang dalam pembangunan desa secara umum dan pengelolaan potensi desa secara khusus. ADD pada saat itu dapat membantu pengembangan budidaya rumput laut di Desa Kutuh dan mengajak RTM (Rumah Tangga Miskin) untuk bergabung menjadi petani rumput laut yang akhirnya pada tahun 2011 hingga tahun 2013 RTM di Desa Kutuh dinyatakan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa Desa Kutuh dan masyarakatnya telah berhasil mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Kutuh.

Pada Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada 3 (tiga) aspek dalam pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan menjadi standar pengaturan, yaitu: Pertama, aspek perencanaan dan penganggaran telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kutuh dengan melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan

melibatkan BPD, Perbekel Desa Kutuh, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Dalam Musrenbangdes di paparkan rencana pembangunan desa dan skala prioritasnya, memastikan pendapatan yang di terima dan menggabungkannya dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Desa. Kedua, aspek Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Desa telah dijalankan dengan ditetapkannya Perbekel Desa Kutuh sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dan Perbekel dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan serta Bendahara/Pembantu Bendahara. Ketiga, aspek Pertanggungjawaban Keuangan Desa telah dilakukan dengan dikirimkannya LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kepada Camat Kuta Selatan kemudian diteruskan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemeritahan Desa Kabupaten Badung. Setelah pemaparan Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD di atas, berikut penjabaran program yang terealisasi di Desa Kutuh yaitu:

Dari data-data APBDesa mulai tahun 2009 hingga tahun 2013, pembagian 30% digunakan untuk penambahan penghasilan perangkat desa, BPD dan kelian banjar dinas sudah terealisasi dan 70% yang di gunakan untuk pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan potensi desa (Fisik dan Non Fisik) yang meliputi: 10% untuk pemberdayaan kesejahteraan yang ada di desa, seperti LPM, Hansip, PKK Desa, KPM dan Karang Taruna telah terealisasi.

60% untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik, pemberdayaan masyarakat mencakup 4 bidang program yaitu: Bidang Ekonomi telah terealisasi antara lain: Memberikan bantuan, seperti beasiswa pendidikan dan kebutuhan pokok, pemberdayaan masyarakat miskin dengan

memberikan pelatihan-pelatihan yang salah satunya adalah pembudidayaan rumput laut dan pelatihan membuat dupa telah terealisasi.

Bidang Sosial Budaya antara lain: Bantuan kesehatan masyarakat melalui kegiatan Posyandu, Lansia, pelaksanaan *fogging* atau pengasapan untuk pencegahan penyakit demam berdarah dan bantuan untuk kegiatan *Utsawa Dharma Gita*, bantuan untuk kegiatan *sekaa gong* Desa Kutuh, bantuan untuk *Upakara* Desa Kutuh dan bantuan untuk penduduk yang berkebutuhan khusus dan terlantar telah terealisasi.

Namun ada beberapa kendala yang terjadi dalam merealisasikan beberapa kegiatan ini seperti kegiatan PKK yang awalnya kurang begitu diminati oleh ibu-ibu yang ada di Desa Kutuh, untuk menarik perhatian setiap mengadakan kumpul PKK untuk pelaksanaan program selalu dibarengi dengan arisan.

Contoh lainnya adalah Posyandu yang biasanya identik dengan anak-anak balita. Kemampuan warga desa yang meningkat dibidang ekonomi membuat Posyandu tak begitu dipandang lagi keberadaannya. Para bidan dan pengurus Posyandu menyiasatinya dengan membagikan berbagai macam jenis makanan sehat untuk para balita dan ibunya yang berkunjung ke Posyandu. Tapi sampai saat ini sebagian besar orang tua masih memilih pergi ke rumah sakit untuk sekedar imunisasi dan menimbang anaknya. Kendala lainnya minimnya dana yang ada untuk pelaksanaan program lansia ini sehingga keberadaannya baru terlihat menjelang lomba desa sehingga kegiatan ini tidak rutin dilaksanakan.

Bidang Politik antara lain: penguatan dan pemberian bantuan untuk berbagai perlombaan yang mewakili Desa Kutuh seperti, Lomba Desa, Lomba Kelompok Pembudidayaan Rumput Laut. Selain itu, bantuan untuk pembangunan kantor Perbekel Desa Kutuh, papan peta wilayah dan struktur organisasi desa, kegiatan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa)

dan pengadaan profil Desa Kutuh juga mendapatkan bantuan dari ADD dan telah terealisasi dengan cukup baik. Bidang Lingkungan Hidup antara lain

Pada bidang Lingkungan Hidup program yang sudah terealisasi pada tahun 2008 hingga tahun 2013 adalah pengadaan mesin pemotong rumput untuk kebersihan di sepanjang pedestrian Desa Kutuh, pengadaan tanaman hias untuk wilayah Kantor Perbekel Desa Kutuh, pengadaan patung di sekitar Pantai Pandawa dan tunjangan beban kerja tenaga kebersihan desa.

Pada Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD dibagian mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa, seharusnya desa mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) secara bertahap berdasarkan triwulan tetapi pada prakteknya Kaur Keuangan Desa Kutuh hanya mengirim RPD sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi satu pada Rancangan APBDesa diawal penyaluran dana begitu juga dengan sistem pertanggung jawabannya. Itu karena ADD selalu turun terlambat dan akhirnya mengganggu administrasi desa. untuk memudahkan RPD di buat 1 tahun sekali dan mngacu kepada APBDesa.

Perbekel Drs. I Nyoman Mesir yang menjabat pada tahun 2002-2013 karena memiliki inovasi-inovasi yang berbeda dan baik diterapkan di Desa Kutuh. Selain itu, diketahui bahwa dari awal hingga akhir dana-dana bantuan dari pemerintah pusat ataupun daerah hanya dipegang oleh Bendahara. Padahal beberapa desa khususnya Alokasi Dana Desa dipegang oleh Perbekel atau Kepala Desa. Dengan demikian, ini merupakan langkah awal yang baik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penggelapan atau penyelewengan Alokasi Dana Desa.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA KUTUH

Komunikasi adalah elemen penting untuk menilai suatu kebijakan apakah berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya. Karena komunikasi akan berpengaruh terhadap penerimaan dari pelaksana. Bagian dari komunikasi ini ada 3 yaitu penyaluran (transmisi), adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana agar dalam pelaksanaannya tidak membingungkan dan adanya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil dari studi yang dilakukan, penyaluran komunikasi antara Kepala Bagian Keuangan Setd Badung, BPMD dan Pemdes, Camat Kuta Selatan dan Perbekel Desa Kutuh secara keseluruhan berjalan baik. Itu dibuktikan dengan jawaban yang dilontarkan oleh perwakilan instansi-instansi tersebut sama, baik dari langkah penyaluran ADD, penggunaan ADD, tujuan ADD, tanggung jawab/yang terlibat dalam implementasi ADD serta tata cara penulisan laporan ADD.

Dilihat dari kejelasan dalam mengimplementasikan ADD sudah ada Petunjuk Penggunaan Alokasi Dana Desa dari Setda Kabupaten Badung dan dikirimkan ke BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, Camat Kuta Selatan dan Desa Kutuh. Pada petunjuk tersebut tertulis secara jelas seperti apa peran-peran instansi tersebut dan bagaimana seharusnya desa membagi anggaran tersebut sesuai kegunaannya. Selama tahun 2008-2013 petunjuk-petunjuk diantara instansi tersebut dilaksanakan cukup sesuai aturan dan sesuai perintah yang diturunkan oleh BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung untuk dilaksanakan terutama di Desa Kutuh.

Tetapi ada 1 (satu) hal yang tidak sesuai Petunjuk Penggunaan ADD yang seratusnya dilaksanakan tetapi tidak diperintahkan/tidak ada surat perintahnya untuk dilaksanakan yaitu laporan triwulan penggunaan ADD. Selama ADD ada di Desa Kutuh, Kaur Keuangan Desa Kutuh mengatakan bahwa laporan triwulan penggunaan ADD tidak ada karena tidak pernah diminta. Walaupun ADD turun secara

bertahap tetapi hanya sekali memberikan rancangan pengalokasiannya yaitu sudah termasuk dalam Rancangan APBDesa dan pertanggungjawabannya pun telah termasuk dalam APBDesa. Dengan tidak adanya RPD triwulan, Kaur Keuangan Desa Kutuh merasa tidak ada masalah ataupun gangguan karena hal itu juga tidak dipermasalahakan oleh Camat Kuta Selatan yang bertanggungjawab mengirimkan ke BPMD dan Pemdes, demikian juga yang terjadi di BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung tidak meminta laporan tersebut.

Komunikasi baik tertulis atau pun tidak tertulis dalam implementasi ADD di Desa Kutuh konsisten. Dikatakan konsisten karena walaupun ada beberapa perubahan yang terjadi pada teknis pelaporan secara administrasi dari tahun 2008 hingga tahun 2013 tetapi itu merupakan langkah untuk penyempurnaan laporan APBDesa yang terkait Alokasi Dana Desa.

Perubahan-perubahan yang terjadi antara lain adalah laporan penggunaan ADD tahun 2008 hingga tahun 2012 tidak dicantumkan secara terpisah dan terperinci penggunaan ADD, tetapi pada tahun 2013 tercantum pada lampiran khusus penggunaan ADD selain dana penggabung seluruhnya yang tercantum dalam laporan APBDesa. Selain itu perubahan yang terjadi adalah diturunkan SK (Surat Keputusan) dan dicantumkan tim pelaksana ADD yang sesuai SK tersebut pada laporan 2013 yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada/tidak dicantumkan. Perubahan ini pun tidak dianggap mengganggu atau mempersulit pelaporan penggunaan ADD oleh Ibu Wayan Sulasmi selaku Kaur Keuangan Desa Kutuh.

Variabel lainnya untuk menentukan keberhasilan implementasi Alokasi Dana Desa adalah sumberdaya yang dibagi menjadi beberapa elemen didalamnya yaitu: staf yang merupakan sumber daya utama dalam implementasi. Staf yang bertugas sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan

Alokasi Dana Desa adalah orang yang berkompeten di bidangnya, seperti Kepala Urusan Keuangan yang dijabat oleh Ni Wayan Sulasmi adalah lulusan D2 akuntansi perhotelan yang tentu berpengalaman dalam pengelolaan keuangan, laporan keuangan dan berbagai hal mengenai perhitungan keuangan.

Selain itu BPMD dan Pemdes merupakan pihak yang memiliki tugas memberikan pembinaan kepada perangkat desa dan masyarakat desa terkait pemberdayaan masyarakat desa. Mulai tahun 2008 hingga 2013 BPMD dan Pemdes secara rutin memberikan BinteK (bimbingan teknis) seperti pengelolaan potensi desa dan pengelolaan administrasi desa serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki setiap desa. Pada fungsi pengawasan dan evaluasi BPMD dan Pemdes bekerjasama dengan lembaga atau badan yang terkait dan ahli dibidangnya yakni, Inspektorat Kabupaten Badung, Bagian Keuangan di Bappeda dan bagian Hukum.

Sedangkan sumberdaya yang ada pada Camat Kuta Selatan selaku pelaksana tugas koordinatif terkait implementasi ADD dapat dikatakan bahwa secara kuantitas dan kualitas staf yang ada sudah cukup namun untuk tugas pembinaan terkait penggunaan ADD di Kecamatan Kuta Selatan masih belum cukup dikarenakan kurangnya keahlian para staf disebabkan belum mendapatkan pembinaan terkait tugas tersebut dan belum turunnya SK Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pembinaan. Oleh karena itu hingga tahun 2013 Camat Kuta Selatan masih memiliki tugas sebagai perantara (koordinatif) antara BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung dengan pemerintah desa termasuk Pemerintah Desa Kutuh.

Demi melancarkan kegiatan administrasi dan keuangan di Pemerintahan Desa Kutuh, Sekdes Desa Kutuh Bapak I Nyoman Camang mengatakan bahwa perangkat yang sudah ada ditambah dengan 2

(dua) pegawai honor yaitu 1 (satu) ditempatkan pada posisi staf umum dan 1 (satu) sebagai pembantu bendahara. Bergelar sarjana tetapi berkat adanya pembinaan dari BPMD dan Pemdes sejauh ini perangkat desa dapat menjalankan tugas dengan baik.

Kedua adalah informasi yang mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari dua bentuk diatas Perangkat Desa Kutuh secara keseluruhan sudah mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah termasuk juga di dalamnya mengenai implementasi Alokasi Dana Desa mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran, aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa serta aspek pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan sesuai petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Kepatuhan Perangkat Desa Kutuh terhadap peraturan dan kepatuhannya terhadap hukum dibuktikan dengan tidak adanya temuan yang menyangkut penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana ADD oleh Inspektori Kabupaten Badung dan tidak pernah ada staf/perangkat desa yang mendapatkan SP (Surat Peringatan) terkait implementasi ADD di Desa Kutuh.

Elemen ketiga dalam sumberdaya adalah wewenang. Wewenang haruslah bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Pada Pemerintah Desa Kutuh kewenangan Perbekel semestinya bersinergi dengan Camat Kuta Selatan dan pemerintah Daerah Kabupaten Badung seperti contoh pengangkatan pegawai honor untuk membantu bendahara dalam lebih efisien dalam bekerja. Pengangkatan itu menggunakan SK Perbekel sebagai kekuatan hukumnya yang pengukuhan dilakukan oleh Camat Kuta Selatan. Dengan begitu tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Perbekel Desa. Perbekel Desa Kutuh tetap dapat menggunakan otoritas untuk meningkatkan

kemampuan perangkat desa bukan karena kepentingan beberapa orang atau kelompok tetapi demi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) di Desa Kutuh.

Selanjutnya adalah fasilitas yang berupa sarana dan prasarana pendukung implementasi ADD. Jika dilihat dari usianya Desa Kutuh masih terbilang baru tetapi fasilitas fisik cukup lengkap. Bagunan Kantor Perbekel Desa Kutuh telah rampung pada tahun 2013 dan hingga saat ini masih dilakukan beberapa penambahan terkait sarana dan prasarana penunjang. Tetapi secara umum sarana dan prasarana penunjang sudah mencukupi dan lengkap.

Disposisi dalam variabel ketiga yang mempengaruhi implementasi adalah sikap dari pelaksana yang disebut juga disposisi. Disposisi adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pelaksana harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan juga memiliki kemampuan melaksanakannya. Ada 2 (dua) hal yang perlu dicermati dalam variabel disposisi yaitu:

Pertama, pengangkatan birokrasi. Untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan haruslah dipilih perangkat desa yang mempunyai dedikasi tinggi sehingga kebijakan berjalan dengan baik khususnya demi kepentingan masyarakatnya. Pada hasil wawancara menyimpulkan bahwa Perangkat Desa Kutuh yang ada adalah orang yang memiliki semangat yang cukup tinggi dan tertib dalam menjalankan tugasnya dan merupakan teladan untuk desa lainnya yang ada terutama di Kuta Selatan.

Semangat perangkat desa dalam menjalankan tugasnya disebabkan adanya keinginan untuk melakukan perubahan demi kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Perangkat yang ada sekarang sebagian besar adalah orang-orang yang ikut berjuang saat baru terbentuknya Desa Kutuh yang menurut Sekretaris Desa Kutuh, saat itu desa belum berkembang seperti sekarang ini. Bersama perangkat desa inilah akhirnya

membantu Desa Kutuh mencapai kemajuan pesat seperti sekarang ini.

Unsur kedua dari variabel disposisi adalah insentif yang merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana yang pada umumnya bertindak menurut kepentingan sendiri. Maka teknik manipulasi insentif diharapkan mampu mempengaruhi tindakan pelaksana untuk dapat bekerja lebih giat dan profesional. Perbekel Desa Kutuh telah memberikan insentif kepada orang-orang yang mengabdikan dan berjasa sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perbekel, Perangkat Desa lainnya dan Kepala Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, setelah mengakhiri jabatan maka akan diberikan piagam penghargaan dan sejumlah uang sesuai jabatan.

Selain itu, secara terpisah Perbekel Desa Kutuh berencana akan memberikan insentif tambahan bagi perangkat desa yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian insentif tambahan akan segera direalisasikan untuk lebih meningkatkan dedikasi perangkat desa dan mendorong perangkat desa untuk dapat bekerja lebih maksimal.

Struktur birokrasi kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik. Pelaksana ADD pada Pemerintahan Desa Kutuh terdiri dari 3 orang yang bertanggung jawab pada masing-masing tugas dan menjadi cukup efisien dalam berkoordinasi.

Jika diperhatikan implementasi ADD di Kabupaten Badung terutama di Desa Kutuh cukup berjalan baik sesuai prosedur. Dalam implementasi ini petunjuk teknis penggunaan

Alokasi Dana Desa bertindak sebagai *Standart Operating Procedures* (SOPs) yang menuntun tahap demi tahap yang harus dilakukan agar kebijakan ini dapat sesuai sasaran. Koordinasi antara instansi hingga tahun 2013 diakui oleh perwakilan dari BPMD dan Pemdes, Camat Kuta Selatan dan Perangkat Desa Kutuh berjalan dengan baik. Terutama Camat Kuta Selatan yang memegang fungsi koordinatif sebagai penghubung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Desa Kutuh dan desa lainnya di Kecamatan Kuta Selatan. Demi kelancaran pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung juga telah meluncurkan program SIKUDES (Sistem Keuangan Desa) dimana sistem ini diharapkan dapat membantu dalam input data dan perhitungannya.

Akan tetapi menurut Kaur Keuangan Desa Kutuh program ini belum nyaman untuk digunakan, karena masih cukup rumit dalam mengaplikasikannya dan program ini baru mulai berjalan pada tahun 2013. Dalam hal ini perangkat desa masih berada dalam tahap adaptasi dan programnya pun masih baru di desa sehingga kedepannya ada perbaikan untuk mempermudah penggunaan program SIKUDES ini agar perangkat desa dapat lebih mudah menggunakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang didapatkan dilapang serta teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), secara umum disimpulkan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Kutuh berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implementasi Alokasi Dana Desa berjalan dengan baik. Namun, pada tahap penyaluran ADD sering terlambat. ADD biasanya disalurkan pada pertengahan tahun yang mengakibatkan mundurnya kegiatan atau program yang telah direncanakan dan tentunya mengganggu

keuangan lainnya karena harus menggantikan sementara ADD yang belum disalurkan ke Desa Kutuh. Pelaksana menjadi kesulitan membuat Rancangan Penggunaan Dana (RPD) karena tidak konsistennya penyaluran ADD, sehingga RPD tersebut tidak dibuat sesuai petunjuk pengelolaan yang seharusnya setiap triwulan tetapi untuk mempermudah dibuatlah laporan per tahun.

Pada awal terbentuknya desa, ADD adalah sumber pendapatan terbesar yang digunakan oleh Pemerintah Desa Kutuh untuk menjalankan programnya. ADD juga sangat berpengaruh mendorong pembangunan desa baru ataupun desa yang sedang berkembang untuk dapat meningkatkan potensi desanya. Seperti yang terjadi pada Desa Kutuh, saat baru berkembang desa ini sangat terbantu dengan adanya Alokasi Dana Desa sebagai modal awal dalam pengelolaan potensi desa yang akhirnya potensi-potensi tersebut saat ini dapat dijadikan mata pencarian oleh masyarakat Desa Kutuh dan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa Posyandu dapat berjalan, Karang Taruna juga lebih dapat mengembangkan kreatifitasnya dan membantu memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi.

Penerimaan ADD di Desa Kutuh yang tertinggi terjadi pada tahun 2010 berjumlah hingga Rp 355.261.188,00 dan terendah pada tahun 2013 sebesar Rp 67.398.235,00. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan ADD belum optimal terutama pada Desa Kutuh karena Penerimaan ADD yang semakin berkurang sampai pada tahun 2013 berdampak pada pelaksanaan program, kekurangan ADD harus ditutupi dengan sumber pendapatan lainnya di Desa Kutuh, sehingga kontribusi ADD terhadap potensi desa semakin menurun. Untuk kelancaran program, Pemerintah Desa Kutuh melakukan subsidi silang bagi program yang minim dana. Selain itu semua sumber pendapatan menjadi satu dalam pertanggung jawaban APBDesa Kutuh. Sejauh ini pelaksana

ADD juga bekerja sangat baik. Itu dibuktikan dengan tidak adanya temuan penyelewengan ataupun penyalahgunaan ADD di Desa Kutuh.

Laporan pun diterima sesuai jadwal dan prosedur yang diberikan. Setiap tahun pelaksana ADD yang juga merupakan perangkat desa akan diberikan bimbingan teknis oleh BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung pada awal dan akhir tahun anggaran untuk menyempurnakan lagi sistem administrasi ADD menjadi lebih baik.

Seharusnya Camat Kuta Selatan juga melakukan pembinaan mengenai ADD tetapi belum adanya SDM yang memadai dan belum turunnya SK pelaksanaan sehingga sampai saat ini hanya berperan koordinatif sebagai penghubung Desa Kutuh dengan BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amins, Achmad. (2012). *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fariad Ali, Haji. (2011). *Teori dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Adminitrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sudirwo, Daeng. (1981). *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa.

Soenarko. (2003). *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widjaja. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing. RajaGrafindo Persada.

WEBSITE

Anonymous. (2012). *Beberapa Teori tentang Pembangunan dan Pembangunan Pedesaan*. [online] diakses pada tanggal 28 Maret 2013 di <http://2frameit.blogspot.com/2012/04/beberapa-teori-tentang-pembangunan-dan.html>

Yusuf Arif, Muhammad. (2011). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (studi Tentang Implementasi Perda No. 12 Tahun 2011*

Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tombekuku Kecamatan Basala Kab. Konawe Selatan). [online] diakses pada tanggal 8 Juni 2013 di <http://jurnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/0:524254/q/perana%20alokasi%20dana%20desa%20pembangunan%20%20lembaga/offset/0/limit/15>

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Bupati Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perbekel, Perangkat Desa lainnya dan Kepala Lingkungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung